



IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
SEMESTER I TA 2023



INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2023

Kata Pengantar


Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan bimbingan-Nya, kami dapat menyelesaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja instansi APIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011, maka Instansi APIP Daerah wajib menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Menteri PAN dan RB. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, maka kami menyusun laporan ini untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan yakni kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Kementerian PAN dan RB yang akan menjadi bahan penyusunan laporan APIP secara nasional.

Laporan ini merupakan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2023 yang dibuat sesuai dengan ketentuan Permen PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011 dan kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari harapan, untuk itu segala kritik dan saran dari Bapak Gubernur NTT maupun dari Kementerian PAN dan RB sebagai instansi yang memantau kinerja APIP sangat kami harapkan untuk penyempurnaannya pada masa yang akan datang.

Kupang, 21 September 2023

Inspektur,



Stefanus F. Halla, S.T., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19730105 200012 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ringkasan Eksekutif.....	iv
BAB I INFORMASI UMUM.....	1
A. Dasar Hukum	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	3
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	3
BAB II HASIL PENGAWASAN	8
A. Pemeriksaan	8
B. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	10
C. Reviu.....	11
D. Evaluasi	19
E. Pemantauan.....	23
F. Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP Atau Pengawasan Lainnya.....	23
BAB III TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	24
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	24
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.....	24
BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	26
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI.....	27
A. Simpulan	27
B. Hambatan	30
C. Rekomendasi.....	30
BAB VI PENUTUP	31

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 1.1 Program Kerja Pengembangan Tahunan 2023 Inspektoran Daerah Provinsi NTT	3
Tabel 2.1 Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Audit Kapabilitas Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT TA. 2023 Semester I	6
Tabel 2.2 Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Audit Kapabilitas Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT TA. 2023 Semester I	9
Tabel 2.3 Penutupan Hasil Pengawasan Per 30 Juni 2023	25

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menciptakan “*Good Governance*” pada lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengisyaratkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di instansi masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal tersebut, dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan peran APIP dibutuhkan untuk pengawasan tersebut.

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa setelah APIP melakukan pengawasan, wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu, APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Secara garis besar, Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan ini terdiri dari hasil pengawasan yang berisi tentang Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya. Selain itu, dilaporkan juga tentang pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh BPK – RI maupun oleh APIP sendiri dan juga dilaporkan pelaksanaan audit atas pengaduan masyarakat.

Kegiatan pengawasan jenis audit yang dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu baik audit atas hal-hal terkait keuangan, kepegawaian maupun terkait kebijakan.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023, pemeriksaan dilakukan pada 721 obyek pemeriksaan dan telah terealisasi 320 obyek pemeriksaan karena beberapa kegiatan baru akan

dilaksanakan pada Semester II tahun 2022 dan beberapa kegiatan mengalami *redesign* karena keterbatasan anggaran.

Hasil kegiatan pemeriksaan kinerja semester I berdasarkan PKPT TA. 2023, diketahui temuan yang paling tinggi pada sub kelompok Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dengan jumlah kejadian sebanyak 62 temuan atau 44.93%, disusul temuan pada sub kelompok Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 48 temuan atau 34.78%, dan terakhir pada sub kelompok temuan 3E (Ketidakhematan, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan) sebanyak 28 kasus atau 20.29% dari keseluruhan temuan sebanyak 138.

Dari 138 temuan, saran perbaikan terbanyak yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah pemberian sanksi administrasi kepegawaian sebanyak 66 rekomendasi (36.87%), disusul rekomendasi melaksanakan prosedur, kebijakan dan aturan sebanyak 45 rekomendasi (25.14%), disusul rekomendasi perbaikan laporan dan perbaikan/kelengkapan administrasi sebanyak 25 rekomendasi (13.97%) dan rekomendasi lainnya sebanyak 43 rekomendasi.

Tahun Anggaran 2023 Semester I, Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah melaksanakan beberapa kegiatan reviu yakni Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Murni maupun Perubahan, Verifikasi Output Penyelesaian DAK Fisik TA 2022, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Reviu KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS, Reviu Tata Kelola Perizinan, Reviu Manajemen ASN, Reviu BMD, Reviu DAU, Reviu DAU Specific Grant, Reviu SSH dan ASB, Reviu Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan, Reviu Risiko Fraud, Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan 1 dan 2 dan lainnya. Kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan pada semester I tahun 2023 terdiri dari Monitoring dan Evaluasi LHKASN dan LHKPN, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Kabupaten/Kota dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP.

Kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai FKPT adalah pelaksanaan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Semester I di Inspektorat Provinsi NTT, Pemantauan Tindak Lanjut Semester I atas Hasil Pemeriksaan BPK.

Kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan pada semester I Tahun 2023 adalah Supervisi Pengawasan Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yaitu Rakor Pimpinan Kementerian Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemda dan peluncuran Indikator MCP di Jakarta, Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 2 orang, Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional PPUPD sebanyak 2 orang, Diklat Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 1 orang, Diklat Teknis Substantif lainnya yang terdiri dari QRMP 3 orang, CRMO, QRMA, CGAA 4 orang, Audit Investigasi, Bimtek SDM dan Teknologi Informasi 4 orang, Publikasi Pengawasan melalui Buletin, Website dan media sosial lainnya, dan menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi maupun bimtek.

Kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan selama Semester I Tahun 2023 sebanyak 13 (tiga belas) kasus.

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT maka Inspektorat Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah mewujudkan pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

- ❖ Inspektur;
- ❖ Sekretaris, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana
- ❖ Inspektur Pembantu I, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.
- ❖ Inspektur Pembantu II, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.
- ❖ Inspektur Pembantu III, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.
- ❖ Inspektur Pembantu IV, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.
- ❖ Inspektorat Pembantu V, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Staf Pelaksana.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan

Tujuan penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP adalah sebagai bahan evaluasi dalam menilai kinerja APIP Provinsi NTT dalam pelaksanaan tugas, demi tersedianya informasi hasil pengawasan APIP sebagai dasar dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
A	Audit / Pemeriksaan					
1.	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan Semester II TA 2022 dan Semester I TA 2023 (2 kali pada 5 PD Risiko Tinggi, 26 PD Risiko sedang dan 8 PD Risiko Rendah)	39		39		
2.	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	6			AMJ Kota Kupang, Dilaksanakan pada Semester II 2023 dan telah dilaksanakan pemeriksaan AMJ di Kabupaten Sikka pada bulan Agustus 2023.	
3.	Pemeriksaan Fisik Dana APBD I Pada Kab/Kota	10		10		
4.	Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB	11		-		
5.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	22			Dilaksanakan pada semester II tahun 2023 sudah dilaksanakan pada satu Kabupaten yaitu TTS pada bulan Agustus	
6.	Pemeriksaan atas	38		9		

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
	kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang/Investigasi tingkat provinsi					
7.	Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat provinsi	63				
8.	Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat kabupaten	5		4		
9.	Kegiatan Satgas Saber Pungli Provinsi NTT	9				
10.	Probit Audit Perangkat Daerah	5		4		
11.	Audit BUMD Provinsi NTT					
B.	Reviu/Survei/Monitoring dan Evaluasi					
1.	Reviu LPPD Provinsi Tahun 2022	1		1		
2.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1		1		
3.	Reviu RKA pada Perangkat Daerah Provinsi	39		39		
4.	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1		2		Murni 2024 dan Perubahan 2023
5.	Verifikasi Output Penyelesaian kegiatan DAK Fisik	4		2		Dua Kali di laksanakan pada semester I 2023
6.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22		22		
7.	Evaluasi Program Unggulan/Strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1				
8.	Evaluasi dan Monitoring SPIP	39		39		

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2023



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
9.	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	1				Semester II 2023
10.	Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Pemda Provinsi	1		1		
11.	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA dan CaLK serta Penutupan BKU	39				
12.	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	7				
13.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	39				
14.	Monitoring dan Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi	39				
15.	Quality Assurance SPIP Terintegrasi	39		13		
16.	Penilaian SPIP Terintegrasi	39		39		
17.	Penanganan Benturan Kepentingan	39				
18.	Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran	4		2		
19.	Reviu Pajak	1		1		
20.	Penilaian Kapabilitas APIP	1		1		
21.	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas	39		39		
22.	Penilaian Zona Integritas	39		39		
23.	Telaahan Sejawat Antar Irbn	1				
24.	Reviu UKPBJ	1		1		
25.	Penilaian Manajemen Risiko	39		39		
26.	Reviu Risiko Fraud	1		1		
27.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (Internal)	1				
28.	Reviu Manajemen ASN	1		1		
29.	Kegiatan Monitoring MCP	1		2		
30.	Penanganan Laporan Gratifikasi	1				
31.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2				

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2023



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
32.	Evaluasi Risiko					
33.	Reviu Tata Kelola Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	1		1		
34.	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah					
35.	Monev BOS dan Komite pada SMA/SMK/SLB					
36.	Monev Piutang	1		1		
37.	Reviu Dana Alokasi Umum	1		1		
38.	Reviu KUAPPAS dan Perubahan KUAPPAS	1				Dilaksanakan pada semester II 2023 (telah dilaksanakan)
39.	Reviu Pemberian Insentif Nakes dalam Penanganan Covid-19			1		RSUD Prof.Dr. W.Z Johannes Kupang
40.	Reviu DAU Specific Grand	2		2		
41.	Reviu SSH dan ASB	1		1		
C.	Rapat/Koordinasi / Pembinaan/ Supervisi Pengawasan					
1.	Supervisi Pengawasan	22		4		
2.	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1		1		Rakor Pimpinan Kementerian Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemda dan peluncuran Indikator MCP di Jakarta
3.	Rapat Pemutakhiran Data TLHP	2				Dilaksanakan pada semester II 2023
4.	Rakorwasda	1				Dilaksanakan pada semester II 2023
5.	Jasa Audit /Surveillance ISO	3		3		
6.	Publikasi Pengawasan	1		1		
D.	Peningkatan Kapabilitas APIP					
1.	Diklat Penjurangan Pejabat Fungsional Auditor	1		2		Penjurangan Auditor Muda
2.	Diklat Penjurangan Pejabat Fungsional PPUPD	1		2		Penjurangan P2UPD Muda
3.	Diklat Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli	1		1		
4.	Diklat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	1				

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2023



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				KET
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	JUML OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI	
	Auditor					
5.	Diklat Teknis Substantif Lainnya	1		4		QRMP 3 Orang, CRMO, QRMA, CGAA 4 Orang, Audit Investigasi, Bimtek SDM dan Teknologi Informasi
6.	Narasumber Kegiatan	2		6		Narasumber Pengelolaan Keuangan Dana BOS pada SMA/SMK/SLB, Bimtek Penyusunan LPPD, LKPJ, dan SPM, Pengawasan Manajemen Sekolah, Kegiatan IHT Penguatan Kurikulum Merdeka, dan sosialisasi terkait Dana DAK
		721		320		

Sumber : Data Inspektorat Daerah Provinsi NTT Semester I TA. 2023

Dalam Tabel 1.1 di atas diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan semester I belum dilaksanakan seluruhnya sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2023. Selain itu terdapat beberapa kegiatan dilaksanakan di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2023 dikarenakan keterbatasan anggaran.

BAB II
HASIL PENGAWASAN

A. PEMERIKSAAN

Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 50/KEP/HK/2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023. Sesuai PKPT, pada tahun 2023 jumlah obyek pemeriksaan yang direncanakan sebanyak 721 obyek pemeriksaan namun pada semester I tahun 2023 baru terealisasi 320 obyek pemeriksaan (44.38%). Hal ini terjadi karena terdapat beberapa kegiatan yang baru akan dilaksanakan di Semester II tahun 2023 dan beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dilakukan berdasarkan kode etik dan standar pemeriksaan serta analisa hasil pemeriksaan terhadap atribut-atribut yang meliputi kondisi temuan, sebab, akibat dan rekomendasi. Adapun hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT TA. 2023, dirincikan sebagai berikut. :

Tabel 2.1

Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Audit Kepatuhan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi NTT TA. 2023 Semester 1

NO	SUB KELOMPOK TEMUAN	KODE	JUMLAH KEJADIAN	%	NILAI
A	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan				
1	Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Obyek pemeriksaan	1.01.00	5	3.62	47.281.708
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Obyek pemeriksaan	1.02.00	1	0.72	
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah yang terjadi pada obyek Pemeriksaan	1.03.00	4	2.90	11.489.906
4	Administrasi	1.04.00	38	27.54	58.257.149
5	Indikasi Tindak Pidana	1.05.00	0	0,00	0
	Sub jumlah A :		48	34.78	117.028.763
B	Temuan Kelemahan SPI				

NO	SUB KELOMPOK TEMUAN	KODE	JUMLAH KEJADIAN	%	NILAI
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2,01,00	30	21.74	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja	2,02,00	15	10.87	-
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	2,03,00	17	12.32	-
	Sub jumlah B :		62	44.93	-
C	Temuan 3E				
1	Ketidakhematan	3.01.00	4	2.90	-
2	Ketidakefisienan	3.02.00	8	5.80	-
3	Ketidakefektifan	3.03.00	16	11.59	-
	Sub jumlah C :		28	20.29	-
	Jumlah Total (A+B+C) :		138	100.00	117.028.763

Sumber : Data Inspektorat Daerah Provinsi NTT Semester I Tahun 2023

Dari tabel 2.1 tersebut diatas diketahui temuan yang paling tinggi pada sub kelompok temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dengan jumlah kejadian sebanyak 62 temuan (44.93%), disusul temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 48 temuan (34.78%) dan terendah pada sub kelompok temuan 3E (ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan) sebanyak 28 temuan (20.29%) dari total temuan sebanyak 138 kasus.

Terhadap temuan sebanyak 138 kasus tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi NTT memberikan saran perbaikan sebanyak 179 rekomendasi sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Audit Kepatuhan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT TA. 2023 Semester I

NO	SUB KELOMPOK REKOMENDASI	JUMLAH KEJADIAN	%	NILAI
1	Penyetoran ke Kas negara/daerah/sekolah/masyarakat	4	2.23	14.642.820
2	Pengembalian barang kepada negara/daerah/sekolah/masyarakat	2	1.12	
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses	-	-	

NO	SUB KELOMPOK REKOMENDASI	JUMLAH KEJADIAN	%	NILAI
	penggunaan atau pergantian barang/jasa oleh rekanan			
4	Penghapusan barang Milik Negara/Daerah	2	1.12	
5	Pelaksanaan sanksi Administrasi kepegawaian	66	36.87	
6	Perbaikan laporan dan perbaikan/kelengkapan administrasi	25	13.97	
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	17	9.50	
8	Peningkatan kualitas SDM pendukung pengendalian	1	0.56	
9	Melaksanakan prosedur, kebijakan dan aturan	45	25.14	
9	Perubahan atau perubahan prosedur, peraturan dan kebijakan	11	6.15	
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	-	-	
11	Koordinasi antar Instansi termasuk penyerahan kasus kepada Aparat Berwajib	6	3.35	
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau Audit lanjutan oleh Pengawas Intern	-	-	
13	Pelaksanaan Sosialisasi	-	-	
	Jumlah	179	100	14.642.820

Sumber : *Data Inspektorat Daerah Provinsi NTT TA. 2023 semester I*

Pada tabel 2.2 dapat diketahui jenis rekomendasi paling tinggi yang diberikan adalah pemberian sanksi administrasi kepegawaian sebanyak 66 rekomendasi (36.87%), disusun rekomendasi melaksanakan prosedur, kebijakan dan aturan sebanyak 45 rekomendasi (25.14%), disusun rekomendasi perbaikan laporan dan perbaikan/kelengkapan administrasi sebanyak 25 rekomendasi (13.97%) dan rekomendasi lainnya sebanyak 43 rekomendasi.

B. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Tahun 2023 sampai dengan semester I Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) berupa Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang baik di Provinsi maupun dari Kabupaten/Kota dengan jumlah yang telah dilakukan audit adalah

sejumlah 13 kasus. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut yang meliputi kondisi temuan sebab, akibat dan rekomendasi.

C. REVU

Pada Semester I Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Daerah, Reviu RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Murni maupun Perubahan, verifikasi output penyelesaian DAK Fisik, Reviu Daftar Kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023, reviu LPPD Provinsi tahun 2022, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Reviu KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS, Reviu Tata Kelola Perizinan, Reviu Manajemen ASN, Reviu BMD, Reviu DAU, Reviu DAU Spesifik Grant, Reviu SSH dan ASB, Reviu Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan, Reviu Risiko Fraud, Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan I dan 2, dan lainnya.

1. Reviu Laporan Keuangan Daerah

Tujuan ReviuLaporan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sasaran reviu adalah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT sebanyak 7 (tujuh) Laporan Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka-angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah Provinsi NTT bahwa Laporan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022 telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Reviu Dokumen Rancangan Akhir RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024

Tujuan Reviu Dokumen Rancangan Akhir RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2023 oleh APIP adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa :

- a. Rancangan akhir RKPD yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
- b. Rumusan rancangan akhir RKPD telah berpedoman pada RPD; dan
- c. Rumusan rancangan akhir RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen pendukung RKPD ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir RKPD, ditemukan bahwa :
 1. Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 156/KEP/HK/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 2. Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 telah dibuat;
 3. Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya telah dibuat;
 4. Laporan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RKPD Tahun 2024 telah dibuat;

5. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD Tahun 2024 telah dibuat.
- b. Pengujian kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dalam rancangan akhir RKPD dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPD telah sesuai;
- c. Pengujian kesesuaian pagu dana per program setiap perangkat daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan RPD, ditemukan bahwa :
- Terdapat 9 program yang pagu dananya tidak sesuai dalam rancangan akhir RKPD dengan RPD Tahun 2024-2026 sebesar Rp825.712.546,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan;
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
 - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
 - Program Pengelolaan Energi Terbarukan;
 - Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Umum dan Administrasi Pimpinan)
- d. Pengujian kesesuaian pencantuman indikator serta target kinerja sasaran dan program dalam Rancangan Akhir RKPD dengan RPD, ditemukan bahwa :
- Terdapat indikator yang tercantum dalam RPD namun tidak terakomodir dalam RKPD;
 - Terdapat indikator yang tidak tercantum dalam RPD namun terakomodir dalam RKPD;
 - Terdapat Perbedaan Target yang ditetapkan dalam RPD dan RKPD;
 - Terdapat Program yang telah didukung dengan indikator kinerja pada RPD dan RKPD namun tidak ditetapkan dengan target kinerja;

5. Terdapat kesalahan penempatan data satuan pada target kinerja RKPD dan RPD;
 6. Terdapat Program dalam RPD namun tidak diakomodir dalam RKPD.
- e. Pengujian Kesesuaian Proyeksi APBD pada Rancangan Akhir RKPD dengan Proyeksi pada RPD, ditemukan Terdapat ketidaksesuaian proyeksi APBD pada Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dengan Proyeksi APBD pada RPD Tahun 2024;
- f. Analisis kesesuaian perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah pada Rancangan Akhir RKPD dengan Bab III RPD, ditemukan bahwa :
1. Nilai proyeksi pendapatan menurut RKPD tahun 2024 melampaui proyeksi pendapatan menurut RPD sebesar Rp215.000,00
 2. Nilai Proyeksi belanja menurut RKPD tahun 2024 melampaui belanja menurut RPD sebesar Rp885.591.950,00
 3. Nilai Kapasitas riil kemampuan keuangan RPD Tahun 2024 melampaui nilai kapasitas riil kemampuan keuangan menurut RKPD Tahun 2023 sebesar Rp885.376.950,00
- g. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan Akhir RKPD, ditemukan bahwa penyajian substansi antar BAB rancangan Akhir RKPD telah memadai, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu disesuaikan yaitu :
- 1) Sistematika Penyusunan RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; dan
 - 2) Terdapat beberapa indikator RKP yang tidak diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024.

Terhadap catatan hasil reviu, direkomendasikan sebagai berikut :

- a. Memberikan klarifikasi terkait perbedaan proyeksi-proyeksi keuangan daerah dalam dokumen Rancangan Akhir RKPD 2024 dengan RPD tahun 2024-2026;
- b. Menyesuaikan indikator dan target kinerja program pada dokumen rancangan akhir RKPD 2024 dengan target dan kinerja program RPD 2024-2026;
- c. Menyesuaikan substansi rancangan akhir RKPD 2024 dengan arahan Program Prioritas Nasional.
- d. Melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Reviu Risiko Fraud

Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Risiko Fraud oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Reviu tidak ditemukan Kecurangan atas Laporan Keuangan, Pengelolaan Aset, dan tidak ditemukan adanya korupsi.

4. Reviu LPPD

Berdasarkan hasil reviu tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini, namun terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan yaitu:

- a) Kesesuaian materi dan sistematika LPPD
 - a. Melakukan perbaikan kesalahan penulisan nomenklatur;
 - b. Mengecek dan menyesuaikan kembali data yang benar terkait wilayah daratan keseluruhan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua sehingga tidak ada perbedaan
 - c. Mengecek dan menyesuaikan kembali ketidaksesuaian penyajian data pada Tabel 2.1

- d. Menyusun Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Provinsi NTT.
- b) Kelengkapan bukti dukung dan validitas data Indikator Kinerja Kunci (IKK) *output, outcome* dan penunjang :
 - a. Melengkapi data dukung untuk memberikan keyakinan atas pengisian data pada IKK;
 - b. Menyesuaikan perbedaan data pada LPPD dengan data dukung;
 - c. Meminta pengesahan (tandatangan pejabat yang berwenang serta cap/stempel instansi) terhadap data dukung yang telah diperoleh.

5. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Pemda Provinsi NTT Triwulan I dan II tahun 2023

➤ Triwulan I :

Reviu dilakukan atas Postur APBD, Anggaran dan Realisasi APBD, Rencana dan Realisasi PBJ, Rencana P3DN dan Keberpihakan pada UMK dan Koperasi dalam PBJ Daerah, Rencana dan Realisasi serta kualitas belanja sektor pertanian, perikanan,UMKM dan pariwisata, ditemukan hambatan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- a. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran disebabkan belum dilakukan transfer DAK Fisik oleh Kementerian Teknis;
- b. Belum direalisasikan belanja TPP PNS Pemerintah Provinsi NTT;
- c. Rendahnya realisasi PBJ disebabkan belum sepenuhnya dilakukan proses pencairan dana serta kelengkapan administrasinya.

Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, Inspektorat Daerah Provinsi NTT memberikan saran :

- a. agar Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sehingga realisasi anggaran dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. kelengkapan dokumen untuk proses pencairan dana untuk realisasi PBJ agar segera dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

➤ Triwulan II

Reviu dilakukan terhadap 39 Perangkat Daerah atas Rencana dan Realisasi Pendapatan, Rencana dan Realisasi Anggaran, Rencana dan Realisasi PBJ, Rencana dan Realisasi Belanja Penanganan Inflasi, Rencana P3DN, Rencana Realisasi serta Kualitas Belanja Kompetensi Teknis Sertifikasi, Kelembagaan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

6. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah

Reviu dilakukan atas kepatuhan kebijakan/regulasi pajak daerah, atas inovasi peningkatan pajak daerah dan atas kesesuaian pengendalian dan pengawasan pajak daerah. Dari hasil reviu ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sistem/aplikasi *database* per jenis mata pajak telah dikelola secara elektronik namun belum terintegrasi dengan unit perizinan;
- b. Data pajak aktual dan potensial telah lengkap, akurat, informatif dan tersimpan dalam sistem/aplikasi *database* pajak;
- c. *Database* pajak telah memuat data tunggakan pada masing-masing mata pajak dan selalu dimutakhirkan;
- d. Terdapat 6 (enam) inovasi peningkatan pajak daerah tahun 2023 yaitu :
 - 1) *Tax amnesty*;
 - 2) *WA Broadcast* data pajak kendaraan;
 - 3) Klarifikasi data pajak kendaraan ASN secara digital;
 - 4) Sistem pengarsipan SKPD secara digital;
 - 5) Pelayanan Samsat Bumdes
 - 6) *Samsat On Call*.
- e. Terdapat upaya lain terkait inovasi dalam rangka upaya peningkatan pajak daerah yaitu adanya kerjasama dengan *stakeholder* terkait seperti Pertamina dan Dealer kendaraan di Kota Kupang untuk pendataan/pemungutan pajak kendaraan serta bahan bakar kendaraan, pihak ASDP untuk pembuatan loket pemeriksaan kendaraan.

- f. Capaian pajak daerah tahun 2022 sebesar 73,95% dan realisasi pajak daerah per tanggal 31 Maret 2023 sebesar 11,5%
- g. Terdapat upaya penagihan pajak daerah secara aktif melalui berbagai kegiatan seperti penagihan *door to door*, razia kendaraan, operasi tilang bersama, penetapan di kecamatan atau kelurahan serta melakukan sosialisasi taat membayar pajak melalui berbagai media
- h. Terdapat SOP Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang dibuat oleh BPAD Provinsi NTT yaitu SOP Pemeriksaan Bukti Pajak Daerah
- i. Laporan pelaksanaan dan hasil pengawasan serta pemeriksaan pajak daerah belum dibuat sesuai ketentuan
- j. Rekapen pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya terkait pajak daerah belum dibuat, data yang tersedia hanya berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap BPAD dengan nilai 81,01.

Dari hasil tersebut, disarankan kepada Kepala BPAD Provinsi NTT agar :

- a. Membuat aplikasi/sistem pengelolaan *database* pajak daerah yang terintegrasi dengan sistem perizinan;
- b. Mengoptimalkan capaian realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023
- c. Mengoptimalkan capaian realisasi penagihan tunggakan pajak
- d. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil pengawasan serta pemeriksaan pajak daerah
- e. Membuat data rekapen pengaduan masyarakat terkait pajak daerah dan melaporkan penanganan/tindak lanjutnya.

7. Reviu DAU Spesific Grant

Hasil reviu atas DAU *Spesific Grant* Tahap I diketahui :

- a. Secara keseluruhan dari target realisasi DAU *Spesific Grant* Tahap I pada Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp144.853.323.300,- telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebesar Rp112.390.216,- atau 99,90%

- b. Realisasi anggaran pada 7 (tujuh) Perangkat Daerah penerima DAU *Spesific Grant* telah melampaui target realisasi sebesar 50 % dari pencairan Tahap I.

8. Reviu Daftar Kontrak DAK Fisik Tahun 2023

Hasil reviu atas Daftar Kontrak DAK Fisik Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Nilai rencana kegiatan DAK Fisik sebesar Rp467.691.587.807,- dan nilai kontrak yang diinput oleh Perangkat Daerah dalam aplikasi OMSPAN sebesar Rp457.116.639.703,- atau 97,74% dari nilai rencana kegiatan;
- b. Selisih nilai kontrak yang belum diinput dalam aplikasi OMSPAN oleh Perangkat Daerah sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebesar Rp10.574.948.104 atau 2,26% dari nilai rencana kegiatan. Adanya selisih antara nilai rencana kegiatan dan kontrak karena adanya sisa kontrak dimana nilai rencana kegiatan yang ditetapkan lebih besar dari realisasi kontrak;
- c. Nilai kontrak yang diinput oleh Perangkat Daerah dalam aplikasi OMSPAN sebesar Rp467.691.587.807,- telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

D. EVALUASI

Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan pada semester I Tahun 2023 adalah Monitoring dan Evaluasi LHKASN dan LHKPN, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi, Evaluasi PPD Tahun 2022 Kabupaten/Kota, dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP.

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan LHKPN dan LHKASN oleh Pejabat Penyelenggara Negara dan ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Maksud pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap LHKPN dan LHKASN lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

adalah untuk mengetahui perkembangan kepatuhan wajib LHKPN dan wajib LHKASN dalam penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diketahui bahwa jumlah Wajib LHKPN tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 993 orang, yang telah menyampaikan LHKPN tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 993 orang dengan tingkat kepatuhan sebesar 100%. Jumlah Wajib LHKASN tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 15.679 orang, yang telah menyampaikan LHKASN tepat waktu sesuai ketentuan sebanyak 13.815 orang dengan tingkat kepatuhan 88.11%, dan 1.864 orang (11.89%) belum menyampaikan LHKASN sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah yaitu Inspektorat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Samsat Kota Kupang.

Hasil monitoring terhadap pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas pada 10 (sepuluh) perangkat daerah diketahui bahwa 8 (delapan) perangkat daerah yang belum mencapai nilai minimal sebesar 75 yaitu Inspektorat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Peternakan, UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Samsat Kota Kupang dan 2 (dua) perangkat daerah yang telah mencapai atau melampaui target

capaian nilai minimal yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terhadap hasil penilaian khususnya pada 3 (tiga) perangkat daerah yang menjadi kawasan pembangunan zona integritas prioritas Stranas PK di Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 70,31 dan UPTD Samsat Kota Kupang dengan nilai 56,76 tidak dapat diusulkan untuk dilakukan evaluasi oleh TPN sedangkan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dengan nilai yang diperoleh sebesar 80,56 dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh TPN.

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana aksi pencegahan korupsi diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada 9 (Sembilan) Perangkat Daerah penanggungjawab aksi pencegahan korupsi yaitu : Inspektorat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa sampai dengan Bulan April 2023 capaian kinerja Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi oleh Pemerintah Provinsi NTT, mencapai 19,3 %. Dokumen-dokumen pendukung sudah diupload pada aplikasi jaga.id tetapi penilaian masih menunggu verifikasi dari Tim Verifikasi KPK.

Terhadap hasil tersebut disarankan agar tetap berkoordinasi dan mendorong Perangkat Daerah sesuai area penanggung jawab aksi pencegahan korupsi agar menyelesaikan laporan-laporan dan regulasi serta dokumen lain yang dipersyaratkan.

4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Telah dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 22 Kabupaten/Kota secara daring. Hasil verifikasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah disampaikan ke Itjen Kemendagri untuk divalidasi.

5. Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP

Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level Terkelola dan Terukur atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 4,400 dengan kondisi sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	3	2,000
2.	Struktur dan Proses	3	0,900
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3	1,500
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4	4,400
	-MRI	4	4,025
	-IEPK	4	3,000

E. PEMANTAUAN

Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT selama Tahun 2023 semester I yaitu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut Semester I di Kupang atas Hasil Pemeriksaan BPK dan APJP.

F. KEGIATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPABILITAS APJP ATAU PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lain yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada Tahun 2023 semester I adalah :

- a. Supervisi Pengawasan Kabupaten/Kota di Kabupaten Kupang
- b. Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yaitu Rakor Pimpinan Kementerian Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemda dan peluncuran Indikator MCP di Jakarta
- c. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 2 orang;
- d. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional PUPD sebanyak 2 orang;
- e. Diklat Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 1 Orang;
- f. Diklat Teknis Substantif Lainnya yang terdiri dari QRMP 3 Orang, CRMO, QRMA, CGAA 4 Orang, Audit Investigasi, Bimtek SDM dan Teknologi Informasi 4 Orang.
- g. Publikasi Pengawasan baik melalui buletin, website dan media sosial lainnya.
- h. Menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi maupun bimtek di Kabupaten/Kota yang terdiri dari Narasumber Pengelolaan Keuangan Dana BOS pada SMA/SMK/SLB, Bimtek Penyusunan LPPD, LKPU, dan SPM, Pengawasan Manajemen Sekolah, Kegiatan IHT Penguatan Kurikulum Merdeka, dan sosialisasi terkait Dana DAK.



BAB III

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010, pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, yang selanjutnya disebut pemantauan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan merupakan gabungan Resume Pemantauan dan Resume Pembahasan Tindak Lanjut.

Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut terhadap temuan BPK RI Tahun 2023 adalah pemantauan terhadap temuan BPK RI selama Tahun 2003-2023 diperoleh jumlah temuan sebanyak 338 kasus dan nilai kerugian Negara yang terjadi sebesar Rp32.001.184.907,89. Dari temuan tersebut kondisi sampai 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Temuan yang sudah tindak lanjut sesuai rekomendasi 251 atau 74,26% dari 338 kasus dengan nilai penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp15.394.167.339,03 atau 48,10%;
- b. Temuan yang belum tindak lanjut sebanyak 87 kasus atau 25,74% dengan nilai sebesar Rp13.230.332.739 (41,34%).

B. PEMANTAUAN HASIL PENGAWASAN APPP

Kegiatan pemantauan hasil pemeriksaan APPP Tahun 2003-2023 diperoleh temuan sebanyak 2.674 kasus dengan rekomendasi penyetoran ke kas Negara sebesar Rp30.752.449.250,16. Dari temuan tersebut kondisi sampai tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Temuan yang sudah selesai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.721 kasus atau 64,36% dari 2.674 kasus dengan nilai setoran sebesar Rp13.132.316.490,92 atau sebesar 42,70%;
- b. Temuan yang belum tindak lanjut sebanyak 952 kasus atau 35,60% dengan nilai sebesar Rp16.472.554.135,74 atau 53,57%.



Berikut adalah rincian Data Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI dan APP pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2003 sampai dengan 30 Juni 2023:

Table 3.1

Pemantauan Hasil Pengawasan Per 30 Juni 2023

No.	Instansi Pemeriksa	Kerugian		Selasai		Sisa	
		Jml	Ribul (Rp)	Jml	Ribul (Rp)	Jml	Ribul (Rp)
1	BPK	338	32.001.184.907,89	251	15.394.167.339,03	87	13.230.332.739,00
2	Apurral Pengawasan Fungsional APP	2674	30.752.449.250,16	1.721	13.132.316.490,92	952	16.472.554.135,74
	Jumlah III	3.012	62.753.634.158,05	1.972	28.526.483.829,95	1.039	29.702.886.874,74

Sumber : Data Inspektorat Daerah Provinsi NTT TA. 2023 Semester I



BAB IV

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Audit penanganan pengaduan masyarakat yang oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT sering disebut pemeriksaan khusus (Riksus). Riksus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT selama Tahun 2023 Semester I adalah penanganan kasus yang diterima langsung oleh APIP (PKPT) dalam hal ini adalah menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas perintah Gubernur NTT. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap kasus-kasus yang terkait kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakatan ataupun perbuatan-perbuatan Aparatur Sipil Negara yang memberi citra buruk bagi Pemerintah Provinsi NTT.

Hasil dari Pemeriksaan Khusus (Riksus) tidak berbeda dengan pemeriksaan reguler (kinerja) yakni menghasilkan temuan dan rekomendasi. Selama Tahun 2023 Semester I telah dilakukan pemeriksaan atas pengaduan sebanyak 13 kasus.

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian Bab II sampai dengan Bab IV dapat disimpulkan :

1. Kegiatan pengawasan jenis audit yang dilakukan selama semester I 2023 yaitu melakukan pemeriksaan kinerja pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT, pemeriksaan fisik, serta melakukan pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat. Rencana pemeriksaan kinerja berdasarkan PKPT Tahun 2023 sebanyak 721 obyek pemeriksaan dengan realisasi sebesar 320 obyek (44.38%). Hal ini terjadi karena beberapa kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada semester II dan beberapa kegiatan yang mengalami *redesign* anggaran karena keterbatasan dana. Selain Audit kinerja juga dilakukan audit kepatuhan, audit dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan masyarakat sebanyak 13 kasus.

Hasil kegiatan pengawasan jenis audit kinerja berdasarkan PKPT adalah sebagai berikut :

- a. Temuan yang paling tinggi pada sub kelompok temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dengan jumlah kejadian sebanyak 62 temuan (44.93%), disusul temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 48 temuan (34.78%) dan terakhir pada sub kelompok temuan 3E (Ketidakhormatan, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan) sebanyak 28 temuan (20.29%) dari total temuan sebanyak 138.
- b. Dari 138 temuan tersebut, saran perbaikan terbanyak yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah pemberian sanksi administrasi kepegawaian sebanyak 66 rekomendasi (36.87%), disusul rekomendasi melaksanakan prosedur, kebijakan dan aturan sebanyak 45 rekomendasi (25.14%), disusul rekomendasi perbaikan laporan dan perbaikan/kelengkapan



administrasi sebanyak 25 rekomendasi (13.97%) dan rekomendasi lainnya sebanyak 43 rekomendasi.

2. Kegiatan reviu yang dilakukan adalah reviu atas Laporan Keuangan Daerah, Reviu RPPD Pemerintah Daerah Provinsi Murni maupun Perubahan, verifikasi output penyelesaian DAK Fisik, Reviu Daftar Kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023, reviu LPPD Provinsi tahun 2022, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Reviu KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS, Reviu Tata Kelola Perizinan, Reviu Manajemen ASN, Reviu BMD, Reviu DAU, Reviu DAU Spesifik Grant, Reviu SSH dan ASB, Reviu Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan, Reviu Risiko Fraud, Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan 1 dan 2, dan lainnya.
3. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan adalah Monitoring dan Evaluasi LHKASN dan LHKPN, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi, Evaluasi PPD Tahun 2022 Kabupaten/Kota dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP.
4. Kegiatan pengawasan lain yang mendukung peningkatan kapabilitas APIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada Tahun 2023 semester I adalah :
 - a. Supervisi Pengawasan Kabupaten/Kota di Kabupaten Kupang
 - b. Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yaitu Rakor Pimpinan Kementerian Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Penda dan peluncuran Indikator MCP di Jakarta
 - c. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 2 orang;
 - d. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional PPUPD sebanyak 2 orang;

- e. Diklat Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 1 Orang;
 - f. Diklat Teknis Substantif Lainnya yang terdiri dari QRMP 3 Orang, CRMO, QRMA, CGAA 4 Orang, Audit Investigasi, Bimtek SDM dan Teknologi Informasi 4 Orang.
 - g. Publikasi Pengawasan baik melalui buletin, website dan media sosial lainnya.
 - h. Menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi maupun bimtek di Kabupaten/Kota yang terdiri dari Narasumber Pengelolaan Keuangan Dana BOS pada SMA/SMK/SLB, Bimtek Penyusunan LPPD, LKPPJ, dan SPM, Pengawasan Manajemen Sekolah, Kegiatan IHT Penguatan Kurikulum Merdeka, dan sosialisasi terkait Dana DAK.
5. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut terhadap temuan BPK RI dan APPP diperoleh hasil sebagai berikut :
- Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut terhadap temuan BPK RI Tahun 2023 adalah pemantauan terhadap temuan BPK RI selama Tahun 2003-2023 diperoleh jumlah temuan sebanyak 338 kasus dan nilai kerugian Negara yang terjadi sebesar Rp32.001.184.907,89. Dari temuan tersebut kondisi sampai 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:
- a. Temuan yang sudah tindak lanjut sesuai rekomendasi 251 atau 74,26% dari 338 kasus dengan nilai penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp15.394.167.339,03 atau 48,10%;
 - b. Temuan yang belum tindak lanjut sebanyak 87 kasus atau 25,74% dengan nilai sebesar Rp13.230.332.739 (41,34%).
- Kegiatan pemantauan hasil pemeriksaan APPP Tahun 2003-2023 diperoleh temuan sebanyak 2.674 kasus dengan rekomendasi penyetoran ke kas Negara sebesar Rp30.752.449.250,16. Dari temuan tersebut kondisi sampai tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:



- 4. Berikan yang sudah ada dan dalam proses untuk setiap subbab 1.1.1 hingga ke 1.1.4 secara lengkap dan secara subbab 1.1.1-1.1.4 dan subbab 1.1.2.
- 5. Berikan yang sudah ada dan subbab 1.1.1-1.1.4 secara subbab 1.1.1-1.1.4 dan subbab 1.1.2.
- 6. Buat paragraf baru paragraf menggunakan yang akan dituliskan dengan penulisan yang subbab 1.1.1.

3. Kesimpulan

Menurut yang paling baru dalam perkembangan teknologi perkembangan teknologi di tahun 2020 adalah perkembangan teknologi.

4. Daftar Pustaka

Salah satu penelitian tentang teknologi yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi perkembangan yang akan dituliskan dalam subbab 1.1.1-1.1.4 dan subbab 1.1.2.



BAB VI
PENUTUP

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2023 Semester I Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada Bapak Gubernur, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 21 September 2023

Inspektur, *fr*



Stefanus F. Halla, S.T., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19730105 200012 1 004

